



PUTUSAN

Nomor 18/PID.B/2019/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Sangaji alias Wan;
Tempat lahir : Sofifi;
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 15 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 18/Pen.Pid/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.B/2019/PN SOS tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Sangaji alias Wan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yakni 1 (satu) ekor sapi jantan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Bakir Puasa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan ternak/sapi jenis sapi Bali jantan berwarna merah bata yang pada bagian kepala dan kaki berwarna putih dan terdapat 2 (dua) tanduk yang dalam keadaan masih hidup;
 - 1 (satu) buah tali tambang ukuran sedang yang panjangnya \pm 10 (sepuluh) meter;dikembalikan kepada Saksi Korban Bakir Puasa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ridwan Sangaji Alias Wan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 15:00 WITatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di perkebunan kelapa yang beralamat di Desa Oba, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yakni 1 (satu) ekor sapi jantan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Bakir Puasa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 14:00 WIT Terdakwa berjalan kaki dari Kelurahan Sofifi menuju ke Desa Oba sekitar \pm satu jam perjalanan, selanjutnya ketika Terdakwa hendak melewati perkebunan kelapa Desa Oba, Terdakwa melihat sekawanan sapi ternak diperkebunan tersebut sehingga Terdakwapun menghampiri sekawanan sapi tersebut, selanjutnya setelah melihat disekitar perkebunan dalam keadaan sunyi, Terdakwa langsung melepaskan ikatan salah satu sapi bali jantan berwarna merah bata bercampur putih pada kepala dan kaki, terdapat bekas luka diperut sebelah kanan dan bekas luka potong pada telinga sebelah kanan yang diikat dipohon kelapa dengan menggunakan tali tambang warna biru tua, selanjutnya Terdakwa menarik sapi milik Saksi Bakir Puasa tersebut menuju ke Kelurahan Sofifi sejauh ± 1 (satu) km dan selanjutnya Terdakwa langsung mengikatnya dipohon, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Alfian Ishak alias Fian untuk menawarkan sapi tersebut, kemudian Saksi Fian menghubungi saksi Iksan M. Nur Alias Ican untuk mengangkut sapi yang ditawarkan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Ican pun datang dirumah Saksi Fian dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Kelurahan Sofifi untuk mengangkut sapi tersebut, setelah itu Saksi Ican bersama dengan Terdakwa membawa sapi tersebut ke rumah Saksi Fian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Bakir Puasa mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi : Bakir Puasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dalam perisdangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Sangaji alias Wan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di kebun kelapa belakang rumah bapak Ade Tu di desa Oba Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 08.00 pagi Korban pergi memindahkan dan mengikat 4 (empat) ekor sapi ternak yang mana terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan secara terpisah di kebun kelapa, kemudian pada sore harinya sekitar jam 17.00 wit Korban kembali ke kebun tersebut, namun pada saat Korban tiba disana Korban langsung kaget karena hanya tinggal 3 (tiga) ekor sapi betina sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan sudah tidak ada, setelah melihat sapi tersebut tidak ada kemudian Korban berusaha mencari dengan mengajak teman Korban yang bernama Roni mencari di seputaran pantai desa Oba hingga akhirnya pada pukul 20.00 wit kami menuju rumah makan milik saudara Fian yang juga disitu tempat pemotongan hewan yang berada di dusun Balisosa Desa Balbar dan disana Korban melihat dan mengenal sapi ternak saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa saat itu Korban menanyakan kepada saudara Fian bahwa *siapa yang menjual sapi ini ?* Dan dijawab oleh saudara Fian bahwa yang menjual sapi tersebut adalah *saudara Wan* dan Korban menjawab bahwa *sapi itu milik Korban* saat itu juga saksi menyuruh saudara Roni untuk menjaga sapi tersebut lalu Korban kembali ke desa Oba melaporkan kepala desa dan selanjutnya Korban dan bapak kepala desa melaporkan tentang pencurian sapi tersebut ke Polsek Oba utara;
- Bahwa saat kami sampai di tempat pemotongan sapi milik saudara Fian sapi tersebut masih ada dan Korban mengenal sapi milik Korban dengan tanda berwarna merah bercampur putih pada kepala dan kaki dengan 2 (dua) tandu yang cukup panjang;
- Bahwa sapi tersebut kalau dijual sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ijin untuk Terdakwa membawa sapi milik Korban;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa melewati kebun kelapa tersebut karena Terdakwa tidak tinggal satu desa dengan Korban;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyelesaian pada saat di kantor polisi Korban menyuruh Terdakwa membuat pernyataan bersama yang pada intinya Korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami Korban karena sapi tersebut sudah kembali dan dipelihara lagi oleh Korban;
- Bahwa Korban mengikat sapi di pohon kelapa dengan menggunakan tali tambang warna biru;
- Bahwa ada tanda khusus dari sapi milik Korban yakni ada tanda luka tersiram air panas di badan dan telinga sapi tersebut;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan korban tersebut benar;

2 Saksi : Alfian Ishak alias Fian, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik Korban Bakir Puasa yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Sangaji;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wit saat itu Saksi berada di rumah yang merupakan tempat usaha rumah makan dan pemotongan sapi, kemudian Terdakwa memberitahukan atau menawarkan kepada Saksi bahwa ada sapi milik iparnya yang mau dijual, lalu Saksi menanyakan *posisi sapi tersebut dimana* dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sapi tersebut berada di Sofifi di belakang rumah ibu Endang kemudian Saksi menyuruh saudara Iksan untuk mengambil sapi tersebut di Sofifi yang telah ditunggu oleh Terdakwa kemudian sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil dan dibawa ke rumah Saksi atau tempat pemotongan sapi kemudian sapi tersebut diganti tali lehernya oleh Terdakwa dan diikat di tempat pemotongan hewan tersebut, sekitar pukul 21.00 wit datang saudara Bakir Puasa dan temannya ke tempat saksi kemudian saudara Bakir melihat ada seekor sapi yang ia kenal dan dia mengatakan sapi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat itu Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada orang yang mengaku bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa untuk dijual adalah sapi mereka namun Terdakwa tidak kunjung datang di tempat pemotongan sapi hingga akhirnya Korban Bakir Puasa datang bersama Kepala Desa dan anggota polisi untuk mengecek sapi tersebut dan menanyakan asal-usulnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum ada kesepakatan harga antara Saksi dengan Terdakwa karena sapi tersebut harus dipotong dulu berapa banyak daging tersebut setelah itu baru dihitung harganya;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menjual sapi kepada Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan masalah masalah pencurian sapi milik Korban Bakir Puasa yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di kebun kelapa di Desa Oba Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 14.00 wit terdakwa keluar rumah jalan kaki menuju desa Oba dan setelah sampai di desa Oba tepatnya diperkebunan kelapa tiba-tiba Terdakwa melihat kawan sapi ternak yang sedang diikat di perkebunan kelapa tersebut, setelah melihat tidak ada orang dan keadaan sepi lalu Terdakwa melepaskan tali salah satu sapi jantan yang diikat di pohon kelapa kemudian menariknya perlahan melewati kebun tersebut hingga akhirnya sampai di kebun Terdakwa di Kelurahan Sofifi dan menariknya lagi hingga di depan rumah ibu Endang dan langsung Terdakwa mengikatnya di situ;
 - Bahwa terdakwa sendiri yang membawa sapi tersebut ke tempat pemotongan karena pada saat itu Terdakwa menuju rumah Saksi Alfian pembeli sapi dan pemilik rumah makan tempat Terdakwa bekerja untuk menjual sapi tersebut, setelah itu Saksi Alfian menghubungi mobil dan sopir untuk mengambil sapi di rumah Terdakwa di Sofifi kemudian dengan menggunakan mobil tersebut sapi dibawa ke rumah Saksi Alfian di desa Balbar;
 - Bahwa sudah ada kesepakatan harga pada saat itu belum ada kesepakatan harga, karena sapi tersebut belum dipotong, biasanya harga ditentukan setelah sapi dipotong, dihitung berapa banyak daging baru ada penawaran harga untuk sapi tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah ada niat dan berencana untuk mencuri sapi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mencuri sapi karena ingin membantu biaya pengobatan keponakan Terdakwa yang menderita penyakit ginjal;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengobatan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah meminjam uang dan mendapat hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pada saat itu masih kurang biaya sehingga Terdakwa mengambil sapi tersebut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) ekor sapi yang diikat pada kebun kelapa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sapi tersebut dan terdakwa baru pertama kali melakukan hal demikian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencuri sapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban namun saat itu terdakwa tidak bertemu dengan Korban karena menjalani pemeriksaan di polisi sehingga istri Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Korban di rumahnya dan Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa kami ada membuat surat pernyataan bersama di depan Kepala Desa Oba pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah mengambil sapi milik Korban;
- Bahwa sapi tersebut berwarna merah dan kepala agak warna putih yang diikat menggunakan tali tambang warna biru;
- Bahwa Saudara Iksan yang mengendarai mobil untuk membawa sapi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak/sapi jenis sapi Bali jantan berwarna merah bata yang pada bagian kepala dan kaki berwarna putih dan terdapat 2 (dua) tanduk yang dalam keadaan masih hidup;
 - 1 (satu) buah tali tambang ukuran sedang yang panjangnya \pm 10 (sepuluh) meter;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pencurian satu ekor sapi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di kebun kelapa belakang rumah bapak Ade Tu di desa Oba Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 08.00 pagi Korban pergi memindahkan dan mengikat 4 (empat) ekor sapi ternak yang mana terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan secara terpisah di kebun kelapa, kemudian pada sore harinya sekitar jam 17.00 wit Korban kembali ke kebun tersebut, namun pada saat Korban tiba disana Korban langsung kaget karena hanya tinggal 3 (tiga) ekor sapi betina sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan sudah tidak ada, setelah melihat sapi tersebut tidak ada kemudian Korban berusaha mencari dengan mengajak teman Korban yang bernama Roni mencari di seputaran pantai desa Oba;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 14.00 wit Terdakwa keluar rumah jalan kaki menuju desa Oba dan setelah sampai di desa Oba tepatnya diperkebunan kelapa tiba-tiba Terdakwa melihat kawanan sapi ternak yang sedang diikat di perkebunan kelapa tersebut, setelah melihat tidak ada orang dan keadaan sepi lalu Terdakwa melepaskan tali salah satu sapi jantan yang diikat di pohon kelapa kemudian menariknya perlahan melewati kebun tersebut hingga akhirnya sampai di kebun Terdakwa di Kelurahan Sofifi dan menariknya lagi hingga di depan rumah ibu Endang dan langsung Terdakwa mengikatnya di situ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa sapi tersebut ke tempat pemotongan karena pada saat itu Terdakwa menuju rumah Saksi Alfian pembeli sapi dan pemilik rumah makan tempat Terdakwa bekerja untuk menjual sapi tersebut, setelah itu Saksi Alfian menghubungi mobil dan sopir untuk mengambil sapi di rumah Terdakwa di Sofifi kemudian dengan menggunakan mobil tersebut sapi dibawa ke rumah Saksi Alfian di desa Balbar;
- Bahwa Sapi yang akan dijual oleh Terdakwa belum sempat terjual karena biasanya harga ditentukan setelah sapi dipotong, dihitung berapa banyak daging baru ada penawaran harga untuk sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat dan berencana untuk mencuri sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri sapi karena ingin membantu biaya pengobatan keponakan Terdakwa yang menderita penyakit ginjal;
- Bahwa biaya pengobatan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah meminjam uang dan mendapat hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pada saat itu masih kurang biaya sehingga Terdakwa mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sesuai besarnya sapi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Korban tersebut tidak ada ijin dari Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa hukum pidana kita, yang di maksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, dimana telah dibenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa disamping itu Terdakwa selama persidangan juga dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pengertian hewan ternak berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah semua binatang berkuku satu, binatang bermamah biak dan babi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dimana Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di kebun kelapa belakang rumah bapak Ade Tu di desa Oba Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan sekitar jam 14.00 wit Terdakwa keluar rumah jalan kaki menuju desa Oba dan setelah sampai di desa Oba tepatnya diperkebunan kelapa tiba-tiba Terdakwa melihat kawan sapi ternak yang sedang diikat di perkebunan kelapa tersebut, setelah melihat tidak ada orang dan keadaan sepi lalu Terdakwa melepaskan tali salah satu sapi jantan yang diikat di pohon kelapa kemudian menariknya perlahan melewati kebun tersebut hingga akhirnya sampai di kebun Terdakwa di Kelurahan Sofifi dan menariknya lagi hingga di depan rumah ibu Endang dan langsung Terdakwa mengikatnya sapi tersebut. Dimana sapi yang dibawa Terdakwa sepenuhnya milik Korban bukan milik dari Terdakwaq;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut, Van Bemellen menguraikan tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana antara lain:

1. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. bertentangan dengan hak orang lain;
5. bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan dimana pencurian satu ekor sapi milik Korban berawal pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 08.00 pagi pada saat itu Korban yang hendak pergi memindahkan dan mengikat keempat ekor sapi ternak miliknya yang mana terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan secara terpisah di kebun kelapa belakang rumah bapak Ade Tu yang berada di desa Oba Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, kemudian pada sore harinya sekitar jam 17.00 wit Korban kembali ke kebun tersebut, namun pada saat Korban tiba disana Korban langsung kaget karena hanya tinggal 3 (tiga) ekor sapi betina sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan sudah tidak ada, setelah melihat sapi tersebut tidak ada kemudian Korban berusaha mencari dengan mengajak teman Korban yang bernama Roni mencari di seputaran pantai desa Oba;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 14.00 wit Terdakwa yang baru keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju desa Oba dan setelah sampai di desa Oba tepatnya diperkebunan kelapa tiba-tiba Terdakwa melihat kawanan sapi ternak yang sedang diikat di perkebunan kelapa tersebut, setelah melihat tidak ada orang dan keadaan sepi lalu Terdakwa melepaskan tali salah satu sapi jantan yang diikat di pohon kelapa kemudian menariknya perlahan melewati kebun tersebut hingga akhirnya sampai di kebun Terdakwa di Kelurahan Sofifi dan menariknya lagi hingga di depan rumah ibu Endang dan langsung Terdakwa mengikat ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa sapi tersebut dimiliki oleh Terdakwa oleh Terdakwa sapi tersebut dibawa sendiri ke tempat pemotongan sapi karena pada saat itu Terdakwa menuju rumah Saksi Alfian pembeli sapi dan juga pemilik rumah makan tempat Terdakwa bekerja dengan maksud untuk menjual sapi tersebut, setelah itu Saksi Alfian menghubungi mobil dan sopir untuk mengambil sapi di rumah Terdakwa di Sofifi dengan menggunakan mobil tersebut sapi dibawa ke rumah Saksi Alfian di desa Balbar, namun pada saat itu Sapi yang akan dijual oleh Terdakwa belum sempat terjual karena biasanya harga ditentukan setelah sapi dipotong, dihitung berapa banyak daging baru ada penawaran harga untuk sapi tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sudah ada niat dan rencana untuk mencuri sapi milik Korban untuk dijual karena Terdakwa mencuri sapi tersebut dengan tujuan untuk membantu biaya pengobatan keponakan Terdakwa yang menderita penyakit ginjal yang memerlukan biaya pengobatan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dimana Terdakwa sudah memegang uang hasil pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pada saat itu masih kurang untuk membiayai pengobatan tersebut sehingga Terdakwa mengambil sapi milik Korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari Korban;

Menimbang, bahwa sapi milik Korban ditemukan sekitar pukul 21.00 wit dimana pada saat itu Korban dan temannya sempat pergi ke tempatnya Saksi Alfian Ishak alias Fian dan ditempat Saksi Alfian Ishak alias Fian tersebut Korban melihat ada seekor sapi yang ia kenal dan dia mengatakan sapi tersebut adalah miliknya, dan atas pengakuan Korban tersebut Saksi Alfian Ishak alias Fian langsung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada orang yang mengaku bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa untuk dijual adalah sapi mereka namun Terdakwa tidak kunjung datang di tempat pemotongan sapi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Korban datang bersama Kepala Desa dan anggota polisi untuk mengecek sapi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan unsur pasal tersebut dimana benar Terdakwa yang berkeinginan untuk memiliki dan menguasai hewan ternak milik Korban dengan maksud untuk dijual dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Korban sebagai pemilik hewan ternak tersebut dan dimana keinginan Terdakwa untuk memiliki dan menguasai hewan ternak tersebut dilakukan secara tidak benar dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ekor hewan ternak/sapi jenis sapi Bali jantan berwarna merah bata yang pada bagian kepala dan kaki berwarna putih dan terdapat 2 (dua) tanduk yang dalam keadaan masih hidup dan 1 (satu) buah tali tambang ukuran sedang yang panjangnya ± 10 (sepuluh) meter yang telah disita dari Korban Bakir Puasa, maka dikembalikan kepada Korban Bakir Puasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Sangaji alias Wan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak/sapi jenis sapi Bali jantan berwarna merah bata yang pada bagian kepala dan kaki berwarna putih dan terdapat 2 (dua) tanduk yang dalam keadaan masih hidup;
 - 1 (satu) buah tali tambang ukuran sedang yang panjangnya ± 10 (sepuluh) meter;Dikembalikan kepada Saksi Korban Bakir Puasa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 oleh Ferdinal, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dedy Santosa, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore
Kepulauan dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

KADAR NOH, S.H.

FERDINAL, S.H. M.H

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

NURJAIMA MAULAGI, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN SOS